

KEKERASAN RUMAH TANGGA BUKAN LAGI URUSAN SUAMI-ISTRI

(Kompas, Sabtu, 22 Maret 2003)

Pertanyaan-Pertanyaan Bacaan

- 1) Coba carilah dalam bacaan kata-kata yang berasal dari bahasa Eropa. Setelah menemukannya, coba gantilah kata-kata tersebut menjadi kata-kata yang murni bahasa Indonesia.
- 2) "... perempuan Indonesia mengharapkan lagi disetujuinya satu rancangan undang-undang yang saat ini sedang *digodok* di Dewan Perwakilan Rakyat..." (par. 1). Apa yang biasanya 'digodok'? Apa yang dimaksud dengan 'digodok' dalam kalimat di atas?
- 3) "... masih sedikit perempuan yang menyadari bahwa kekerasan yang dialaminya merupakan kejahatan..." (par. 6). Coba buatlah definisi 'kejahatan' (dalam konteks hukum) dalam bahasa Indonesia.
- 4) Mengapa dikatakan bahwa kedudukan perempuan di dalam hukum sangatlah lemah?
- 5) Di Indonesia, hubungan pria dan wanita dalam lembaga pernikahan diatur di mana?
- 6) Apa yang dianggap lazim dan tidak lazim oleh masyarakat Indonesia sehubungan dengan masalah-masalah rumah tangga?
- 7) "Kekerasan rumah tangga bukan lagi urusan suami-istri. Kata 'bukan lagi' menunjukkan keadaan yang berbeda di masa lalu dan di masa sekarang". Apa perbedaan tersebut?
- 8) Simpulkanlah misi yang diemban oleh Rifka Annisa Women Crisis Center.

Pertanyaan-Pertanyaan Diskusi

- 1) Menurut Anda, apakah semua urusan rumah tangga seharusnya menjadi urusan publik pula? Jika tidak, kira-kira urusan rumah tangga yang bagaimana yang bisa menjadi urusan publik dan urusan-urusan rumah tangga yang bagaimana yang tidak seharusnya menjadi urusan publik?

- 2) Menurut Anda, setelah diberlakukannya UU Antikekerasan tersebut, apakah jumlah wanita Indonesia yang melaporkan kekerasan rumah tangga yang dialaminya akan meningkat? Adakah pengaruh faktor kepribadian atau faktor budaya dalam hal itu?
- 3) Diskusikanlah dengan kelas cara-cara untuk mempropagandakan RUU Antikekerasan itu di kalangan wanita Indonesia.
- 4) “Keluarga dan masyarakat dapat ikut serta melakukan pencegahan dan pengawasan agar kekerasan dalam keluarga tidak terjadi.” Apa lagi yang dapat dikategorikan dalam kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga jika dikaitkan bukan saja dengan hubungan suami-istri, tapi juga dengan hubungan antar seluruh anggota keluarga?
- 5) Apa contoh tindakan yang dapat diambil oleh masyarakat untuk menyukseskan RUU Antikekerasan dalam rumah tangga itu apabila diresmikan menjadi UU?

Sumber: www.kompas.com/kompas-cetak/0303/22/jateng/201299.htm